

SKRIPSI

**KEWENANGAN PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA DI SEKTOR
JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN**



**MAULIA MADINA
NIM. 031611133020**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2020

KEWENANGAN PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA DI SEKTOR

JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

PEMBIMBING

PENYUSUN


PRILIAN CAHYANL, S.H., S.Ap., M.H., LL.M
NIP. 198304252010122004


MAULIA MADINA
NIM. 031611133020

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2020

Skripsi ini telah diuji dan dipertabahkan di hadapan panitia penguji pada

tanggal 2 Januari 2020

Panitia Penguji Skripsi:

Ketua : Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.



Anggota :


Prilian Cahyani, S.H., S.AP., M.H., LL.M.



Maradana, S.H., LL.M., Ph.D.



Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D.



Iqbal Felisiano, S.H., LL.M.



PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maulia Madina

NIM : 031611133020

Bidang Minat : Peradilan

Judul Skripsi : Kewenangan Penyidikan dalam Tindak Pidana Di Sektor Jasa
Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 2 Januari 2020
Yang membuat pernyataan,



Maulia Madina
NIM. 031611133020

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT atas semua limpahan ridho, rahmat dan iradahNya, saya dapat menyelesaikan skripsi yang menjadi syarat kelulusan dan mendapat gelar sarjana hukum. Saya berharap skripsi dengan judul “Kewenangan Penyidik Otoritas Jasa Keuangan dalam Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan” ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangsih baik dalam bidang akademis maupun bidang praktis dalam penegakan hukum di Indonesia.

Skripsi ini dapat terselesaikan bukan hanya karena kemampuan saya, tetapi juga karena adanya dukungan baik secara psikis maupun pikiran serta bantuan doa dari berbagai pihak dalam kehidupan saya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua saya dan kakak kandung saya yang telah membesarkan saya dari lahir hingga sampai saat ini mengenyam pendidikan di Universitas Airlangga Surabaya dan telah memberikan dukungan baik secara materiil maupun immateriil untuk selalu mendukung saya selama masa studi sehingga menjadi motivasi utama saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Prilian Cahyani, S.H., S.Ap., M.H., LL.M selaku dosen pembimbing saya dalam mengerjakan skripsi ini yang telah berkenan membimbing saya di tengah

kesibukan beliau dengan sabar mengarahkan saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Para penguji yaitu Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Penguji, Iqbal Felisiano, S.H., LL.M., Taufik Rachman, S.H., LL.M., Maradona, S.H., LL.M., dan Prilian Cahyani, S.H., S.AP., M.H., LL.M. yang masing-masing sebagai anggota penguji yang telah berkenan menguji kelayakan skripsi ini hingga akhirnya dinyatakan lulus dengan beberapa perbaikan dan catatan.
4. Dr. Astutik, S.H., M.H. selaku Kepala Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah terlibat membantu saya dalam permasalahan atas administrasi penulisan skripsi ini.
5. Diasa Inas Wishesa dan Syahna Nabila Rachmania yang telah menemani saya dalam menghadapi berbagai hambatan saat mengerjakan skripsi ini serta telah memberikan banyak masukan dan menasihati saya bahwa setiap orang pasti ada waktu dan jalannya masing-masing yang harus dilalui sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman BPH Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Unair, Aldi, Aisha, Haikal, Nabsaf, Valen, Saut yang telah memberikan dukungan dan nasihat di tengah-tengah kami semua sedang berproses dan melaksanakan program kerja dari kepengurusan BSO ini sehingga saya mampu menjalankan setiap proker tanpa meninggalkan tanggungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman delegasi NMCC SOEDARTO VII yang telah memberikan semangat dan dukungan selama saya menyelesaikan proses proposal

skripsi bersamaan dengan latihan setiap hari bersama teman-teman sehingga saya dapat menyelesaikan proses demi proses dengan penuh semangat dan dukungan.

8. Teman-teman delegasi NMCC PERADI yang telah memberikan waktu di tengah-tengah latihan untuk saya mengerjakan skripsi ini dan memberikan semangat serta dukungan moral sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kakak-kakak tingkat di Fakultas Hukum Unair, Mas Enrick, Mas Agung, Mas Usama, Mas Saut, Mbak Fitri, Mbak Lolita, Mbak Ecik yang telah banyak memberikan masukan-masukan baik secara materiil maupun mental bagi saya untuk dapat menyelesaikan setiap proses dari penulisan skripsi ini.

Semoga keberkahan selalu dilimpahkan pada semua pihak yang telah membantu saya sehingga akhirnya mampu sampai berada pada titik ini. Saya menyadari masih ada banyak kekurangan dalam skripsi ini. Saya masih perlu belajar lebih banyak lagi. Saya mengharapkan kritik dan saran membangun untuk skripsi ini.

Surabaya, 2 Januari 2010
Penulis

Maulia Madina